



P U T U S A N
Nomor 49/PID/2020/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI;**
Tempat lahir : Apari;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Warbal Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Pendidikan : SMA (berijasah)

Terdakwa WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. DAHLAN RENGIFURYAAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wear Wee, Desa Ohoitahit, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 11/HK.KK/2020/PN Tul, tanggal 04 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon No. 49/PID.B/2020/PT AMB tanggal 29 Juli 2020 serta berkas perkara No. 13/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 17 Juli 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual No.Reg.Perkara : PDM – 09/Tual/Eku.2/03 /2020 tanggal 13 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 00.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Mangon Kompleks mangga dua Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM bersama-sama sedang sedang berada di acara pesta yang bersada di Dusun Mangon, Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual. Disela sela acara pesta terjadi pelemparan rumah milik saudara TOMI BUGIS yang kemudian berujung dihentikannya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pesta tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM meninggalkan lokasi pesta dan menuju ke pangkalan Ojek yang lokasinya tidak jauh dari tempat pesta. Saat terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM sedang duduk-duduk dipangkalan Ojek tersebut, korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE bersama dengan saudara KOMARUDIN INGRATUBUN Alias KOMAR, saudara SAMSUDIN MATDOAN Alias GOPAL dan saudara FAHRI NOTANUBUN Alias FAHRI datang dan kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE berteriak "WOI GIRAM DIMANA", kemudian terdakwa berdiri dan mengatakan kepada korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE "GIRAM ADA DISANA". Kemudian tiba-tiba saja korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE langsung memukul kearah terdakwa dan mengenai mulut terdakwa. Melihat hal tersebut saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM yang berada dilokasi kejadian langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE sehingga terjadi perkelahian diantara mereka. Kemudian saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN tiba dilokasi kejadian dan hendak meleraikan perkelahian antara korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM, saat saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN mencoba meleraikan perkelahian tersebut, kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE memukul saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN, tidak terima dengan pukulan tersebut selanjutnya saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN membalas dengan ikut memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE. Di tengah-tengah perkelahian tersebut kemudian terdakwa datang berjalan mendekati korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dari arah belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah kepala bagian belakang korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku switer yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, lalu terdakwa menikam korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE kearah punggung bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana tikaman tersebut mengenai pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali tikaman, punggung belakang kiri sebanyak 2 (dua) kali tikaman, dan punggung belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tikaman. Kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE mencoba melepaskan diri dan berlari, namun karena kondisi korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE sudah lemas akhirnya korban terjatuh di jalan aspal, lalu korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE di tolong oleh saudara FAHRI NOTANUBUN Alias FAHRI dan dibawa ke rumah saudara TOMI BUGIS.

- Bahwa sebagaimana diuraikan Visum et Repertum Nomor : 449/184/RSU-KS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr, EDWIN G. TESLATU selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pukul 00.30 Wit dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, gawat.
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan.
3. Pada korban ditemukan :
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter di daerah pinggang belakang sebelah kanan, dengan dasar luka otot dan pembuluh darah, teraba lubang iga, terdengar udara keluar masuk dari luka dengan darah bercampur busa.
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter di daerah punggung belakang kiri dengan dasar luka otot dan lubang iga, terdengar udara keluar masuk dari luka perdarahan aktif bercampur busa.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di daerah punggung belakang kiri dasar kulit, tidak ada perdarahan aktif.
- Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter di daerah punggung belakang kanan, dasar luka otot dengan perdarahan aktif.
- Ditemukan luka robek berukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, di daerah belakang telinga kanan, tepi tidak rata, dasar luka tulang tengkorak dengan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam di daerah pinggang belakang, punggung belakang dan kepala belakang, luka-luka tersebut berpotensi besar menyebabkan cacat permanen dan mengancam nyawa.

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan kematian Nomor : 441.6 /270/RSU-KS/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. GREGORIUS HARBELUBUN, Sp.B selaku Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun mengetahui A.n. Direktur RSU Karel Sadsuitubun kepala Bag. Tata Usaha ENGELBERTUS R. SAFSAVUBUN menerangkan korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di RSU Karel Sadsuitubun, pada tanggal 09 Desember 2019, pukul 17.35 Wit, Karena Penyakit yang dideritanya.
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 8102-KM-24012020-0003 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur , pada tanggal 09 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bernama M. HAJI NOTANUBUN lahir di Mataholat pada tanggal 09 Oktober 1989 anak kesepuluh laki-laki dari ayah dan ibu HALIMA NOTANUBUN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI** bersama-sama dengan saudara **SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN**, saudara **GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM**, dan sadara **IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN** (*yang penuntutanya dilakukan secara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 00.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Mangon Kompleks mangga dua Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara **SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN** dan saudara **GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM** bersama-sama sedang sedang berada di acara pesta yang bersada di Dusun Mangon, Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual. Disela sela acara persta terjadi pelemparan rumah milik saudara **TOMI BUGIS** yang kemudian berujung dihentikannya acara pesta tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara **SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN** dan saudara **GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM** meninggalkan lokasi pesta dan menuju ke pangkalan Ojek yang lokasinya tidak jauh dari tempat pesta. Saat terdakwa bersama dengan saudara **SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN** dan saudara **GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM** sedang duduk-duduk dipangkalan Ojek tersebut, korban **MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE** bersama dengan saudara **KOMARUDIN INGRATUBUN Alias KOMAR**, saudara **SAMSUDIN MATDOAN Alias GOPAL** dan saudara **FAHRI NOTANUBUN Alias FAHRI** datang dan kemudian korban **MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE** berteriak **“WOI GIRAM DIMANA”**, kemudian terdakwa berdiri dan mengatakan kepada korban **MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE** **“GIRAM ADA DISANA”**. Kemudian tiba-tiba saja korban **MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE** langsung memukul kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengenai mulut terdakwa. Melihat hal tersebut saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM yang berada di lokasi kejadian langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE sehingga terjadi perkelahian diantara mereka. Kemudian saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN tiba di lokasi kejadian dan hendak melerai perkelahian antara korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM, saat saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN mencoba melerai perkelahian tersebut kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE memukul saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN, tidak terima dengan pukulan tersebut selanjutnya saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN membalas dengan ikut memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE. Di tengah-tengah perkelahian tersebut kemudian terdakwa datang berjalan mendekati korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dari arah belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku switer yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, lalu terdakwa menikam korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE ke arah punggung bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana tikaman tersebut mengenai pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali tikaman, punggung belakang kiri sebanyak 2 (dua) kali tikaman, dan punggung belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tikaman. Kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE mencoba melepaskan diri dan berlari, namun karena kondisi korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE sudah lemas akhirnya korban terjatuh di jalan aspal, lalu korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE di tolong oleh saudara FAHRI NOTANUBUN Alias FAHRI dan dibawa ke rumah saudara TOMI BUGIS.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut dilakukan **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI** bersama-sama dengan saudara **SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN**, saudara **GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM**, dan saudara **IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN** di jalan kompleks mangga dua Dusun mangon Kec. Dullah Selatan Kota Tual yang merupakan jalan umum dan dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa sebagaimana diuraikan Visum et Repertum Nomor : 449/184/RSU-KS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr, EDWIN G. TESLATU selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban **MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE** pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pukul 00.30 Wit dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, gawat.
 2. Korban mengaku mengalami penganiayaan.
 3. Pada korban ditemukan :
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter di daerah pinggang belakang sebelah kanan, dengan dasar luka otot dan pembuluh darah, teraba lubang iga, terdengar udara keluar masuk dari luka dengan darah bercampur busa.
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter di daerah punggung belakang kiri dengan dasar luka otot dan lubang iga, terdengar udara keluar masuk dari luka perdarahan aktif bercampur busa.
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di daerah punggung belakang kiri dasar kulit, tidak ada perdarahan aktif.
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter di daerah punggung belakang kanan, dasar luka otot dengan perdarahan aktif.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek berukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, di daerah belakang telinga kanan, tepi tidak rata, dasar luka tulang tengkorak dengan perdarahan aktif.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam di daerah pinggang belakang, punggung belakang dan kepala belakang, luka-luka tersebut berpotensi besar menyebabkan cacat permanen dan mengancam nyawa.

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat keternagn kematian Nomor : 441.6 /270/RSU-KS/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. GREGORIUS HARBELUBUN, Sp.B selaku Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun mengetahui A.n. Direktur RSU Karel Sadsuitubun kepala Bag. Tata Usaha ENGELBERTUS R. SAFSAVUBUN menerangkan korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di RSU Karel Sadsuitubun, pada tanggal 09 Desember 2019, pukul 17.35 Wit, Karena Penyakit yang dideritanya.
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 8102-KM-24012020-0003 tanggal 24 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur , pada tanggal 09 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bernama M. HAJI NOTANUBUN lahir di Mataholat pada tanggal 09 Oktober 1989 anak kesepuluh laki-laki dari ayah dan ibu HALIMA NOTANUBUN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 00.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Mangon Kompleks mangga dua Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM bersama-sama sedang sedang berada di acara pesta yang bersada di Dusun Mangon, Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual. Disela sela acara persta terjadi pelemparan rumah milik saudara TOMI BUGIS yang kemudian berujung dihentikannya acara pesta tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM meninggalkan lokasi pesta dan menuju ke pangkalan Ojek yang lokasinya tidak jauh dari tempat pesta. Saat terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM sedang duduk-duduk dipangkalan Ojek tersebut, korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE bersama dengan saudara KOMARUDIN INGRATUBUN Alias KOMAR, saudara SAMSUDIN MATDOAN Alias GOPAL dan saudara FAHRI NOTANUBUN Alias FAHRI datang dan kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE berteriak "WOI GIRAM DIMANA", kemudian terdakwa berdiri dan mengatakan kepada korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE "GIRAM ADA DISANA". Kemudian tiba-tiba saja korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE langsung memukul kearah terdakwa dan mengenai mulut terdakwa. Melihat hal tersebut saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM yang berada dilokasi kejadian langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE sehingga terjadi perkelahian diantara mereka. Kemudian saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN tiba dilokasi



kejadian dan hendak meleraikan perkelahian antara korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM, saat saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN mencoba meleraikan perkelahian tersebut kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE memukul saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN, tidak terima dengan pukulan tersebut selanjutnya saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN membalas dengan ikut memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE. Di tengah-tengah perkelahian tersebut kemudian terdakwa datang berjalan mendekati korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dari arah belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dari arah belakang. Selanjutnya terdakwa mengambil **sebilah pisau (dengan panjang dari ulu hingga mata piasu sekitar 22 (dua puluh dua) cm, panjang ulu 7 (tujuh) cm dan panjang mata pisau 15 (lima belas) cm)** dari dalam saku switer yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, lalu terdakwa menikam korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE kearah punggung bagian belakang korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE.

- Bahwa **sebilah pisau (dengan panjang dari ulu hingga mata piasu sekitar 22 (dua puluh dua) cm, panjang ulu 7 (tujuh) cm dan panjang mata pisau 15 (lima belas) cm)** adalah milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari tukang besi yang berada di BTN Indah Kec. Dullah Selatan Kota Tual.
- Bahwa terdakwa membawa **sebilah pisau (dengan panjang dari ulu hingga mata piasu sekitar 22 (dua puluh dua) cm, panjang ulu 7 (tujuh) cm dan panjang mata pisau 15 (lima belas) cm)** tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa dalam mengusai **sebilah pisau (dengan panjang dari ulu hingga mata piasu sekitar 22 (dua puluh dua) cm, panjang ulu 7 (tujuh) cm dan panjang mata pisau 15 (lima belas) cm)** tersebut terdakwa tidak memiliki ijin, dan pisau tersebut **tidak dipergunakan** untuk kegiatan pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa Terdakwa **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI** pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 00.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Mangon Kompleks mangga dua Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan, saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN, saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM, dan sadara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN (*yang penuntutanya dilakukan secara terpisah*) terdakwa sebagai orang **yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM bersama-sama sedang sedang berada di acara pesta yang bersada di Dusun Mangon, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Disela sela acara persta terjadi pelemparan rumah milik saudara TOMI BUGIS yang kemudian berujung dihentikannya acara pesta tersebut. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM meninggalkan lokasi pesta dan menuju ke pangkalan Ojek yang lokasinya tidak jauh dari tempat pesta. Saat terdakwa bersama dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM sedang duduk-duduk dipangkalan Ojek tersebut, korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE bersama dengan saudara KOMARUDIN INGRATUBUN Alias KOMAR, saudara SAMSUDIN MATDOAN Alias GOPAL dan saudara FAHRI NOTANUBUN Alias FAHRI datang dan kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DIJE berteriak "WOI GIRAM DIMANA", kemudian terdakwa berdiri dan mengatakan kepada korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE "GIRAM ADA DISANA". Kemudian tiba-tiba saja korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE langsung memukul kearah terdakwa dan mengenai mulut terdakwa. Melihat hal tersebut saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM yang berada di lokasi kejadian langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE sehingga terjadi perkelahian diantara mereka. Kemudian saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN tiba di lokasi kejadian dan hendak meleraikan perkelahian antara korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dengan saudara SAKTI MUNANDAR DIFINUBUN Alias SAKTI Alias MOKEN dan saudara GIRAM DIFINUBUN Alias GIRAM, saat saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN mencoba meleraikan perkelahian tersebut kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE memukul saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN, tidak terima dengan pukulan tersebut selanjutnya saudara IMRON DIFINUBUN Alias WAWAN membalas dengan ikut memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE. Di tengah-tengah perkelahian tersebut kemudian terdakwa datang berjalan mendekati korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dari arah belakang kemudian terdakwa langsung memukul korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah kepala bagian belakang korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku switer yang dikenakan oleh terdakwa pada saat itu, lalu terdakwa menikam korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE kearah punggung bagian belakang korban sebanyak 4 (empat) kali yang mana tikaman tersebut mengenai pinggang belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali tikaman, punggung belakang kiri sebanyak 2 (dua) kali tikaman, dan punggung belakang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali tikaman. Kemudian korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE mencoba melepaskan diri dan berlari, namun karena kondisi korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE sudah lemas akhirnya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh di jalan aspal, lalu korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE di tolong oleh saudara FAHRI NOTANUBUN Alias FAHRI dan dibawa ke rumah saudara TOMI BUGIS.

- Bahwa sebagaimana diuraikan Visum et Repertum Nomor : 449/184/RSU-KS/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr, EDWIN G. TESLATU selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN Alias HAJI Alias AJI Alias DIJE pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pukul 00.30 Wit dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, gawat.
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan.
3. Pada korban ditemukan :
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter di daerah pinggang belakang sebelah kanan, dengan dasar luka otot dan pembuluh darah, teraba lubang iga, terdengar udara keluar masuk dari luka dengan darah bercampur busa.
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter di daerah punggung belakang kiri dengan dasar luka otot dan dan lubang iga, terdengar udara keluar masuk dari luka perdarahan aktif bercampur busa.
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter di daerah punggung belakang kiri dasar kulit, tidak ada perdarahan aktif.
 - Ditemukan satu buah luka tusuk, tepi luka rata, berukuran lima sentimeter kali satu koma dua sentimeter di daerah punggung belakang kanan, dasar luka otot dengan perdarahan aktif.
 - Ditemukan luka robek berukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter, di daerah belakang telinga kanan, tepi tidak rata, dasar luka tulang tengkorak dengan perdarahan aktif.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam di daerah pinggang belakang, punggung belakang dan kepala belakang, luka-luka tersebut berpotensi besar menyebabkan cacat permanen dan mengancam nyawa.

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam surak keternagn kematian Nomor : 441.6 /270/RSU-KS/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. GREGORIUS HARBELUBUN, Sp.B selaku Dokter Pemeriksa pada RSU Karel Sadsuitubun mengetahui A.n. Direktur RSU Karel Sadsuitubun kepala Bag. Tata Usaha ENGELBERTUS R. SAFSAVUBUN menerangkan korban MUHAMAD HAJI NOTANUBUN bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di RSU Karel Sadsuitubun, pada tanggal 09 Desember 2019, pukul 17.35 Wit, Karena Penyakit yang dideritanya.
- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 8102-KM-24012020-0003 tanggal 24 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh ACH. DAHLAN TAMHER, S.Sos. M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur , pada tanggal 09 Desember 2020 telah meninggal dunia seorang bernama M. HAJI NOTANUBUN lahir di Mataholat pada tanggal 09 Oktober 1989 anak kesepuluh laki-laki dari ayah dan ibu HALIMA NOTANUBUN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual Nomor Reg.Perkara : PDM - 09 /Tual/Eku.2/3/2020 tanggal 3 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WISNO DIFINIUBUN Alias FANGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHP** dalam Dakwaan **pertama** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WISNO DIFINIUBUN Alias FANGKI** dengan Pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau dengan panjang dari ulu hingga mata pisau sekitar 22 cm, panjang ulu 7 cm dan panjang mata pisau 15 cm, terdapat bercak darah pada ulu dan mata pisau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.B/2020/PN Tul., tanggal 17 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNO DIFINUBUN Alias FANGKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah pisau dengan panjang dari ulu hingga mata pisau sekitar 22 cm, panjang ulu 7 cm dan panjang mata pisau 15 cm, terdapat bercak darah pada ulu dan mata pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.B/2020/PN Tul., tanggal 17 Juni 2020;

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.B/2020/PN Tul., tanggal 17 Juni 2020;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
5. Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual sebagaimana Akte Penerimaan Memori Banding Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa/Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020
7. Jaksa Penuntut Umum melalui Surat Pernyataan tanggal 29 Juni 2020 bahwa ia tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Tul., yang ia mintakan banding pada tanggal 24 Juni 2020;
8. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Juni 2020 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
9. Surat Pernyataan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 13/Pid.B/2020/PN Tul dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa/Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020;
10. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2020 sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tual kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 13/pid.B/2020/PN Tul pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa peming/Terdakwa dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor : 13/Pid.B//2019/PN.Tul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan"; sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun;
2. Bahwa peming/terdakwa tidak menerima putusan tersebut dengan alasan :
 - a. Peming tidak menerima putusan karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 36 Ad.2. **Unsur dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain.** Paragraf 4 (empat) poin 1 tentang Kesengajaan Sebagai tujuan (*opzet als oormerk*) : kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si pelaku sudah menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan tujuan atau maksudnya, dan poin 2 Kesengajaan dengan keinsyafan/kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzjin*).

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu terbawa emosi, namun tidak dengan suatu niat atau maksud dan tujuan bahwa korban harus meninggal, Terdakwa hanya membalas pukulan ke korban dan kemudian menikam karena Terdakwa baru menjawab pertanyaan korban langsung memukul Terdakwa. Bahwa Peming dalam melakukan tindakan tersebut bukan karena dendam kepada korban karena pernah berselisih beberapa tahun lalu sewaktu Terdakwa



masih bujang/belum berumah tangga, namun karena emosi yang timbul saat itu sehingga bertindak dan bukan denga niat atau denga harapan bahwa korban akan meninggal.

- b. Bahwa Pembanding secara jujur dan koperatif mengaku perbuatannya, saat itu pemohon banding/Terdakwa emosi dengan korban, dimana saat korban menemui Terdakwa dan menanyakan bahwa **"Giram dimana"** kemudian Terdakwa menjawab bahwa **"ko/kamu tanya Giram untuk apa?...namun korban langsung memukul Terdakwa sebanyak dua kali ke arah Terdakwa kena pada bagian bibir Terdakwa dan mengeluarkan darah, maka saat itu terdakwa membalas pukulan sebanyak dua kali dan kemudian menikam korban tanpa memikirkan efek dari perbuatan tersebut dan tidak memiliki niat atau tujuan utamanya untuk menghabisi nyawa korban melainkan hanya melukai. Dengan demikian maka dalam teori kesengajaan pada poin 1 yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) dan poin 2. Kesengajaan dengan keinsyafan/kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewutzjin*) adalah sangat keliru.**

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut sangat berat bagi Pemohon, Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan pembanding yang disampaikan diatas,

pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon agar berkenan memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding/terdakwa Wisno Difinubun alias Fangki;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 13/Pid.B/2020/PN.Tul tanggal 17 Juni 2020 dan ditinjau kembali;
- Menyatakan Pembanding Wisno Difinubun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ke Empat Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau mohon putusan adil.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 30 Juni 2020 pada pokoknya mohon supaya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Ambon menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan Negeri Tual tanggal 17 Juni 2020 Nomor 13/Pid.B/2020/PN Tul serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena saat itu Terdakwa emosi, namun tidak dengan suatu niat atau maksud dan tujuan bahwa korban harus meninggal, Terdakwa hanya membalas pukulan ke korban dan kemudian menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah menikamkan pisau yang Terdakwa bawa ke tubuh korban sebanyak 4(empat) kali sehingga Terdakwa sudah memperkirakan bahwa dengan tikaman dari pisaunya tersebut dapat mengakibatkan kematian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun yang merupakan hukuman maksimum dari ancaman tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman maksimum maka tidak perlu lagi dicantumkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 17 Juni

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pencantuman hal-hal yang meringankan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 13/Pid.B/2020/PN Tul tanggal 17 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H., dan DR.EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 49/PID/2020/PT AMB tanggal 29 Juli 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Keraf Palebang N, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

t.t.d.

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H. ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H., M.H.

T.t.d.

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

KERAF PALEBANG N, S.H

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 19620202 1986031006